



## **GUBERNUR MALUKU UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR: 12 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEBATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang
- a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255)
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN  
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN  
PELAYANAN PERIZINAN.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan perijinan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji/ upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, baik pengusaha besar, menengah, kecil dan pengusaha mikro, baik milik swasta atau milik negara.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Anggota Keluarga Pekerja adalah anggota keluarga dari pekerja termasuk suami/istri yang sah serta anak - anak baik anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari pekerja.
12. Rekomendasi Kesepesertaan adalah surat tanda bukti keanggotaan atau kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, yang meliputi :
  - a. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro;
  - b. Salinan Bukti pembayaran iuran bulan terakhir BPJS Kesehatan.

13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi, yang telah membayar iuran.
14. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka unruk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
16. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Surat Perintah Pembayaran adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) atau dokumen lain yang dipersamakan yang tennasuk dalam SPM (Surat Perintah Membayar) Belanja Barang.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

Tujuan Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan ini meliputi :

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. memberi manfaat jaminan kesehatan kepada Pemberi Kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Daerah.

**Pasal 3**

Sasaran Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan adalah Pemberi Kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Daerah.

**BAB III**  
**KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN**

**DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan izin dan/atau perpanjangan izin tertentu kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat;
- (2) Pengurusan izin dan/atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) yaitu :
  - a. Perizinan terkait usaha;
  - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
  - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

**Pasal 5**

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan Surat Perintah Pembayaran dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

**BABIV**

**SANKSI**  
**ADMINISTRASI**

**Pasal 6**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), yaitu meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 7**

- (1) Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan Kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIBAN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin tertentu atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Bupati/Walikota di Provinsi dapat membuat Peraturan yang sama dengan Peraturan Gubernur ini

### **Pasal 10**

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal 1 Maret 2016

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc**

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal 1 Maret 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUABDIN Hi. RADJAB, SH**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19590223 199003 1 004**